



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 19 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas-tugas Pembangunan Nasional dan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, perlu memberikan Tugas Belajar Tidak Diberhentikan dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar tidak diberhentikan dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.4.1/966/DINKES-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Dasnita, A.Md.Keb;
 3. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 13 Juni 2024 an. Dasnita, A.Md.Keb;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.4.1/971/DINKES-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Siska Hanumsari Prihati, A.Md.Keb;
 5. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 13 Juni 2024 an. Siska Hanumsari Prihati, A.Md.Keb;
 6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.4.1/1796/DINKES-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Levi Olivia, S.Tr.Keb;
 7. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 20 Desember 2024 an. Levi Olivia, S.Tr.Keb;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.4.1/1696/DINKES-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Yulia Andala Roza, S.Tr.Keb;
 9. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 22 November 2024 an. Yulia Andala Roza, S.Tr.Keb;
 10. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.4.1/1799/DINKES-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Yeng Siska Pernandes, A.Md.Keb;
 11. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 22 Desember 2024 an. Yeng Siska Pernandes, A.Md.Keb;
 12. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.4.1/1701/DINKES-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Imelia Contesa, S.Tr.Keb;
 13. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 28 November 2024 an. Imelia Contesa, S.Tr.Keb;
 14. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.4.1/1796/DINKES-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Giesla Dewisa, A.Md.Gz;
 15. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 20 Desember 2024 an. Giesla Dewisa, A.Md.Gz;
 16. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 421.1/145/TKN02/SR-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Yunita Kamdra, A.Ma;
 17. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 18 Desember 2024 an. Yunita Kamdra, A.Ma;
 18. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 421.1/18/TKN02/SR-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Reslita;

19. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 18 Desember 2024 an. Reslita;
20. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800/666/DPUPR/XII-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Gusmira, ST;
21. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 29 November 2024 an. Gusmira, ST;
22. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1/1358/Setda-2024 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Witri Rahayu, S.STP;
23. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 23 Desember 2024 an. Witri Rahayu, S.STP;
24. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800.1.4.1/02/Diskominfo/XII-2025 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar a.n Rahmat Zainul Rezki, S.STP;
25. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 2 Januari 2024 an. Rahmat Zainul Rezki, S.STP;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Memberikan Tugas Belajar Tidak Diberhentikan dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Pemberian Tugas Belajar Tidak Diberhentikan dari Jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berjumlah 12 (dua belas) orang;
- KETIGA** : Tugas Belajar Tidak Diberhentikan Dari Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tugas belajar dilaksanakan di luar jam kerja;
 2. Tidak mengganggu tugas - tugas kedinasan;
 3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
 4. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, kecuali apabila ada formasi mengizinkan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. Tidak menuntut biaya pendidikan;
 6. Setelah menyelesaikan pendidikan, PNS yang mengikuti Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan akhir pendidikannya dan membawa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk diserahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Perpustakaan Daerah guna memperkaya jenis bahan bacaan referensi;
- KEEMPAT** : Waktu pelaksanaan tugas belajar mulai dari Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Januari 2028;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I Cq. Badan Diklat di Jakarta;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
4. Gubernur Sumatera Barat Cq. BKD Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 19 /KPTS-BUP/2025
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	UNIT KERJA	PENDIDIKAN SEBELUMNYA	PENDIDIKAN YANG DIKUTI	MULAI TUGAS BELAJAR S.D SELESAI	STATUS PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dasmita, A.Md.Keb	197511242019052001	Pengatur Tk.I / (II/d)	Bidan Terampil	UPT Puskesmas Padang Laweh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	D-III Kebidanan	Program Studi S-1 Kebidanan pada Universitas Prima Nusantara Bukittinggi	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi Unggul
2	Siska Hanumsari Prihati, A.Md.Keb	198812112017042009	Penata Muda / (III/a)	Bidan Mahir	UPT Puskesmas Padang Laweh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	D-III Kebidanan	Program Studi S-1 Kebidanan pada Universitas Prima Nusantara Bukittinggi	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi Unggul
3	Levi Olivia, S.Tr.Keb	198712032017042006	Penata Muda / (III/a)	Bidan Mahir	UPT Puskesmas Sitiung IV Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	D-IV Terapan Kebidanan	Program Studi Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Bukittinggi	Januari 2025 s.d Januari 2026	Akreditasi B
4	Yulia Andala Roza, S.Tr.Keb	198910142011012006	Penata Muda / (III/a)	Bidan Ahli Pertama	UPT Puskesmas Koto Besar Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	D-IV Terapan Kebidanan	Program Studi Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Bukittinggi	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi B
5	Yeng Siska Pernandes, A.Md.Keb	198608082017042009	Pengatur Tk.I / (II/d)	Bidan Terampil	UPT Puskesmas Sialang Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	D-III Kebidanan	Program Studi Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Bukittinggi	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi B

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	UNIT KERJA	PENDIDIKAN SEBELUMNYA	PENDIDIKAN YANG DIIKUTI	MULAI TUGAS BELAJAR S.D SELESAI	STATUS PERGURUAN TINGGI
1		3	4	5	6	7	8	9	10
6	Imelia Contesa, S.Tr.Keb	198608272017042007	Penata Muda / (III/a)	Bidan Mahir	UPT Puskesmas Koto Besar Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	D-IV Terapan Kebidanan	Program Studi Profesi Bidan pada Universitas Fort De Kock Bukittinggi	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi B
7	Giesla Dewisa, A.Md.Gz	198911162011012009	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	UPT Puskesmas Koto Besar Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	D-III Gizi	Program Studi S-1 Gizi pada Universitas Perintis Indonesia Padang	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi Baik
8	Yunita Kamdra, A.Ma	197506182009022001	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Guru Ahli Pertama	TKN 02 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya	D-II PGTK	Program Studi S-1 PGPAUD pada Universitas Terbuka Kota Tanggerang Selatan	Januari 2025 s.d Januari 2028	Akreditasi A
9	Reslita	197911302007012007	Penata Muda / (III/a)	Guru Ahli Pertama	TK IB 50 Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya	D-I PGTK	Program Studi S-1 PGPAUD pada Universitas Terbuka Kota Tanggerang Selatan	Januari 2025 s.d Januari 2028	Akreditasi A
10	Gusmira, ST	197908252005012011	Penata Tk. I / (III/d)	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya	S1 Teknik Lingkungan	Program Studi Magister Teknik Lingkungan Pada Universitas Andalas Padang	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi Unggul
11	Witri Rahayu, S.STP	199506092017082003	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Plt. Kepala Sub Bagian Protokol	Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya	D-IV Pembangunan Dan Pemberdayaan	Program Studi Magister Manajemen Pada Universitas Putra Indonesia 'YPTK' Padang	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi B

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	UNIT KERJA	PENDIDIKAN SEBELUMNYA	PENDIDIKAN YANG DIIKUTI	MULAI TUGAS BELAJAR S.D SELESAI	STATUS PERGURUAN TINGGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Rahmat Zainul Rezki, S.STP	199508222017081001	D-IV Keuangan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Dharmasraya	D-IV Keuangan Daerah	Program Studi Magister Manajemen Pada Universitas Putra Indonesia 'YPTK' Padang	Januari 2025 s.d Januari 2027	Akreditasi B

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA